



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN;  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin peningkatan profesionalitas pegawai perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Yogyakarta perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Manajemen Pegawai UNY adalah pengelolaan sumber daya manusia UNY yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Pegawai adalah tenaga manusia yang sangat dibutuhkan dan dipekerjakan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai penggerak untuk mencapai tujuan Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pegawai Tetap nonASN UNY adalah pegawai selain PNS yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UNY berdasarkan Keputusan Rektor dan perjanjian kerja sampai dengan batas usia pensiun.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah orang yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sebagai pegawai berdasarkan perjanjian kerja dengan Rektor.
11. Sistem Informasi Administrasi Pegawai selanjutnya disebut SIAP UNY adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan Keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UNY.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNY.
14. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dengan perjanjian kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
15. Calon Dosen Tetap nonASN UNY yang selanjutnya disebut CDT-UNY adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
16. Dosen Tetap nonASN UNY yang selanjutnya disebut DT-UNY adalah dosen tetap yang bekerja dan berstatus sebagai tenaga pendidik serta diangkat dengan Keputusan Rektor.
17. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
19. Calon Tenaga Kependidikan Tetap nonASN yang selanjutnya disebut CTKT-UNY adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
20. Tenaga Kependidikan Tetap nonASN yang selanjutnya disebut TKT-UNY adalah tenaga kependidikan tetap yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNY.
21. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pemimpin UNY yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
22. Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
23. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.

24. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepegawaian yang selanjutnya disebut pasal 15 adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang bagi CDT-UNY dan CTKT-UNY pada masa percobaan.
25. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara bukan atas biaya sendiri dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
26. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya sendiri dan dilakukan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
27. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
28. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
29. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Pegawai UNY yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
30. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai UNY dan pembinaan manajemen Pegawai UNY.
31. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai UNY dalam suatu satuan organisasi.
32. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Tetap nonASN yang harus dicapai setiap tahun.
33. Kinerja Pegawai Tetap nonASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Tetap nonASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
34. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
35. Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.
36. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi Pegawai pada satuan administrasi pangkal atau instansi lain.
37. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

38. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
39. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepegawaian.
40. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
41. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
42. Institutional Testing Program yang dalam bahasa asing disebut *Test of English as a Foreign Language* disingkat *TOEFL* adalah salah satu tes yang dikeluarkan oleh Educational Testing Service yaitu lembaga yang resmi mengeluarkan tes *TOEFL*, berpusat di Princeton, Amerika Serikat.
43. Tes internasional dalam kemampuan bahasa Inggris yang dalam bahasa asing disebut *International English Language Testing System* yang disingkat *IELTS* adalah tes internasional dalam kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Universitas Cambridge, British Council dan IDP Educational Australia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

## BAB II NILAI DASAR DAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Nilai Dasar

#### Pasal 2

Manajemen Pegawai UNY berlandaskan pada nilai dasar:

- a. etika profesi;
- b. bebas dari intervensi politik, dan
- c. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### Bagian Kedua Kode Etik

#### Pasal 3

- (1) Kode etik bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Pegawai UNY.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku Pegawai agar dalam bertindak sesuai dengan cara-cara yang profesional, bermoral, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode etik Pegawai UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 4

- (1) Pegawai UNY terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ASN; dan
  - b. nonASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK.
- (4) Pegawai nonASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- (5) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Pegawai Tetap nonASN UNY, meliputi:
    1. DT; dan
    2. TKT.
  - b. Pegawai Tidak Tetap UNY, meliputi:
    1. Dosen dengan perjanjian kerja; dan
    2. Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja.

#### Bagian Kedua Status

#### Pasal 5

- (1) PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
- (2) Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat NIPT dalam ruang lingkup UNY.
- (3) Pegawai tidak tetap UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, diberikan Nomor Induk Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat NIPTT dalam ruang lingkup UNY.
- (4) Ketentuan penomoran NIPT dan NIPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap nonASN berkedudukan sebagai pegawai tetap UNY dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan UNY.

**BAB IV  
MANAJEMEN PEGAWAI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 7**

- (1) Manajemen PNS dan PPPK di UNY diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang berasal dari kementerian dan/atau lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNY berdasarkan kebutuhan UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen Pegawai yang diangkat oleh Rektor terdiri atas:
  - a. manajemen Pegawai Tetap nonASN UNY; dan
  - b. manajemen Pegawai Tidak Tetap UNY.
- (4) Manajemen Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Sistem Merit.

**Pasal 8**

- (1) Manajemen Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pangkat dan jabatan;
  - c. pembinaan dan pengembangan karier;
  - d. mutasi;
  - e. penilaian kinerja;
  - f. penggajian dan tunjangan;
  - g. penghargaan;
  - h. disiplin;
  - i. perlindungan; dan
  - j. pemberhentian.
- (2) Manajemen Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Manajemen DT-UNY; dan
  - b. Manajemen TKT-UNY.

**Pasal 9**

- (1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pengembangan karier;
  - c. penilaian kinerja;
  - d. penggajian;
  - e. penghargaan;
  - f. disiplin; dan
  - g. pemberhentian.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk dosen tenaga profesional yang memiliki NIDK.

**Bagian Kedua  
Manajemen Dosen Tetap**

**Paragraf 1  
Pengadaan**

**Pasal 10**

- (1) Pengadaan CDT-UNY dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pengadaan CDT-UNY dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas.
- (3) Pengadaan CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi CDT-UNY, dan masa percobaan.
- (4) Dalam keadaan tertentu tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
  - a. kebutuhan dosen untuk akreditasi; dan/atau
  - b. kebutuhan dosen untuk penyelenggaraan program studi baru;
- (6) Pengadaan Dosen dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi CDT-UNY yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.

**Pasal 11**

- (1) Usulan kebutuhan CDT-UNY disusun oleh departemen dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan CDT-UNY dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi CDT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul.

**Paragraf 2  
Persyaratan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi CDT-UNY apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan program Magister dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk lulusan program Doktor;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;

- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
  - f. tidak terikat sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap nonASN pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga atau instansi atau institusi lain selain UNY.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B atau sangat baik dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima), bagi lulusan dalam negeri, dan bagi lulusan luar negeri dengan indeks setara;
  - c. lulus tes kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan hasil nilai Institusional *TOEFL* paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau *IELTS* paling rendah 4,5 (empat koma lima) atau *ProTEFL* paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
  - d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati asas, serta beretika keilmuan; dan
  - e. memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah disetarakan oleh Menteri atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan sampai dengan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal CDT-UNY:
- a. memiliki reputasi nasional dan/atau internasional;
  - b. mendapatkan penghargaan internasional di bidang keilmuan dan kemanusiaan;
  - c. memiliki jasa yang luar biasa terhadap UNY; dan/atau
  - d. memiliki inovasi dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (7) Penilaian pemenuhan pengecualian persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

### Paragraf 3 Seleksi

#### Pasal 13

- (1) Seleksi CDT-UNY melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Seleksi CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (3) Seleksi CDT-UNY dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

**Paragraf 4**  
**Pengangkatan CDT-UNY**

**Pasal 14**

- (1) Peserta yang lolos seleksi diangkat sebagai CDT-UNY.
- (2) Pengangkatan CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, CDT-UNY diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan CDT-UNY yang bersangkutan.
- (4) Masa percobaan CDT-UNY paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui diklatsar.

**Pasal 15**

- (1) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CDT-UNY adalah:
  - a. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister, atau Ijazah Spesialis I; dan
  - b. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter.
- (2) Hak dan Gaji bagi CDT-UNY mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.
- (3) CDT-UNY diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (4) CDT-UNY wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan pengangkatan sebagai CDT-UNY.

**Pasal 16**

CDT-UNY wajib mengikuti Diklatsar setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

**Pasal 17**

- (1) CDT-UNY yang telah menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat diangkat menjadi DT-UNY dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
  - b. telah lulus Diklatsar; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CDT-UNY yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi DT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (3) CDT-UNY yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai CDT-UNY.
- (4) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi DT-UNY tidak berlaku surut.

### Pasal 18

- (1) CDT-UNY yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a tetapi tidak dapat mengikuti Diklatsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat mengikuti Diklatsar berikutnya atau mengikuti Diklatsar yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- (2) Dalam hal CDT-UNY belum dapat mengikuti Diklatsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CDT-UNY belum dapat diangkat menjadi DT-UNY.

### Pasal 19

Setiap CDT-UNY yang diangkat menjadi DT-UNY wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

### Pemberhentian CDT-UNY

### Pasal 20

- (1) CDT-UNY dapat diberhentikan karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. perampangan organisasi UNY;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai CDT-UNY;
  - h. tidak lulus Diklatsar;
  - i. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - l. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya;
  - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - n. melanggar kontrak atau perjanjian kerja;
  - o. melakukan plagiat; dan/atau
  - p. melanggar peraturan di UNY.
- (2) CDT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok; dan
  - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan CDT-UNY.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf a, bagi CDT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai PPPK UNY atau CPNS.
- (4) CDT-UNY yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UNY.

#### Pasal 21

Pemberhentian CDT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi CPNS.

#### Pasal 22

Rektor memberhentikan CDT-UNY berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang terdiri atas:
  1. wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian;
  2. unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
  3. unsur pengawasan internal.

#### Paragraf 6

#### Hak dan Kewajiban DT-UNY

#### Pasal 23

(1) DT-UNY berhak:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
- h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS kecuali cuti diluar tanggungan negara.

(2) DT-UNY wajib:

- a. bekerja penuh waktu sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS;
- b. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNY;
- e. mematuhi peraturan perundangan, hukum, dan kode etik, serta

- nilai-nilai agama dan etika;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  - g. menjunjung tinggi almamater UNY; dan
  - h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

**Paragraf 7**  
**Beban Kerja DT-UNY**

**Pasal 24**

- (1) DT-UNY memiliki beban kerja:
  - a. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
  - b. melakukan tugas lain sebagai penunjang tugas dosen.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat (1) paling sedikit 12 (duabelas) satuan kredit semester persemester yang terdiri atas:
  - a. pendidikan paling sedikit 9 (sembilan) satuan kredit semester persemester; dan
  - b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling sedikit 3 (tiga) satuan kredit semester persemester.
- (3) Pelaksanaan beban kerja DT-UNY dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.
- (4) Beban kerja dan evaluasi DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

**Paragraf 8**  
**Jabatan Akademik dan Kepangkatan**

**Pasal 25**

- (1) Jabatan akademik DT-UNY diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (2) Usul pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (3) Kepangkatan atau golongan ruang DT-UNY diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (4) Usul kenaikan pangkat atau golongan ruang DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (5) Rektor menetapkan kenaikan pangkat atau golongan ruang DT-UNY.
- (6) Jabatan akademik dan kepangkatan atau golongan ruang DT-UNY tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Paragraf 9**  
**Gaji, Tunjangan, dan Perlindungan Sosial**

**Pasal 26**

- (1) DT-UNY yang diangkat dalam suatu pangkat atau golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat atau golongan ruang diatur

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (2) DT-UNY yang diangkat dalam suatu jabatan akademik, diberikan tunjangan jabatan diatur setara dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

#### Pasal 27

DT-UNY yang diangkat dalam pangkat atau golongan ruang tertentu diberikan kenaikan Gaji berkala diatur setara dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

#### Pasal 28

Tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur setara dengan peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

#### Pasal 29

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) terdiri atas:
- a. tunjangan istri atau suami; dan
  - b. tunjangan anak.
- (2) DT-UNY yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (3) DT-UNY yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Anak DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih, tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok dapat diberikan dengan melampirkan keterangan masih kuliah, sampai anak yang bersangkutan berusia paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun dan belum kawin.
- (5) Dalam hal istri/suami DT-UNY sebagai Pegawai Tetap UNY, tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (6) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada DT-UNY yang beristri atau bersuami sebagai PNS.

#### Pasal 30

DT-UNY dapat memperoleh tunjangan pangan yang diatur setara dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

#### Pasal 31

CDT-UNY atau DT-UNY mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (duapuluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan UNY.

### Pasal 32

- (1) CDT-UNY/DT-UNY diberikan perlindungan:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri atas:
    - 1) jaminan kecelakaan kerja;
    - 2) jaminan hari tua;
    - 3) jaminan pensiun;
    - 4) jaminan kematian; dan
    - 5) jaminan kehilangan pekerjaan; dan
  - c. bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui lembaga penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan dilakukan UNY sebagai pemberi kerja dan CDT-UNY/DT-UNY sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Paragraf 10

#### Pembinaan dan Pengembangan Karier DT-UNY

### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier DT-UNY antara lain:
  - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
  - b. pelatihan kompetensi dan profesi sesuai dengan bidangnya;
  - c. pelatihan teknis; dan/atau
  - d. seminar, konferensi, dan workshop.
- (2) DT-UNY dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (3) Pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar bagi DT-UNY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

### Pasal 34

DT-UNY mengikuti Sertifikasi Dosen dan mendapat tunjangan profesi sebagai Dosen setara ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

### Paragraf 11

#### Disiplin DT-UNY

### Pasal 35

Disiplin DT-UNY diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Paragraf 12  
Pemberhentian DT-UNY

Pasal 36

- (1) DT-UNY dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik; dan/atau
  - f. perampingan organisasi UNY.
- (2) DT-UNY yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (duapuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
  - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi DT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai PPPK atau CPNS.

. Pasal 37

- (1) DT-UNY dapat diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - c. melanggar kontrak atau Perjanjian Kerja;
  - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
  - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
  - h. melakukan plagiat; dan/atau
  - i. melanggar peraturan di UNY.
- (2) Pemberhentian DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 38

Pemberhentian DT-UNY karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun Dosen PNS menurut jenjang jabatan akademik.

### Pasal 39

Rektor memberhentikan DT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang terdiri atas:
  1. wakil dekan atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor yang membidangi urusan kepegawaian;
  2. unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
  3. unsur pengawasan internal.

## Bagian Ketiga Manajemen Tenaga Kependidikan Tetap UNY

### Paragraf 1 Pengadaan

#### Pasal 40

- (1) Pengadaan CTKT-UNY dilakukan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengadaan CTKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap non-ASN UNY.

#### Pasal 41

- (1) Usulan kebutuhan CTKT-UNY disusun oleh pemimpin unit kerja dan diajukan kepada Rektor.
- (2) Rektor menugaskan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan CTKT-UNY dan menyampaikan hasil kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi CTKT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul.

#### Pasal 42

- (1) Pengadaan CTKT-UNY dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan.
- (2) Pengadaan CTKT-UNY dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor.

### Paragraf 2 Persyaratan

#### Pasal 43

Syarat peserta seleksi CTKT-UNY adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau TNI atau Polri;
- g. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang ditentukan oleh UNY; dan
- k. syarat khusus yang diperlukan dalam formasi jabatan tertentu.

### Paragraf 3 Seleksi

#### Pasal 44

- (1) Seleksi CTKT-UNY melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seleksi CTKT-UNY terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (3) Seleksi CTKT-UNY dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

### Paragraf 4 Pengangkatan CTKT-UNY

#### Pasal 45

- (1) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diangkat sebagai CTKT-UNY.
- (2) Pengangkatan CTKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa percobaan CTKT-UNY paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
- (5) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CTKT-UNY, meliputi:
  - a. setara golongan ruang II/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat;
  - b. setara golongan ruang III/a untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - c. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
  - d. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter (S3).

- (6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus merupakan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri yang sudah disetarakan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Kepada CTKT-UNY diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

#### Pasal 46

Hak dan Gaji bagi CTKT-UNY mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.

#### Pasal 47

- (1) CTKT-UNY yang telah menjalankan masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun diangkat menjadi TKT-UNY oleh Rektor dalam jabatan dan pangkat tertentu jika memenuhi persyaratan:
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
  - b. telah lulus Diklatsar; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CTKT-UNY yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi TKT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (3) CTKT-UNY yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai CTKT-UNY.
- (4) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi TKT-UNY tidak berlaku surut.

#### Pasal 48

CTKT-UNY yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf c tetapi karena belum dapat terselenggarakannya Diklatsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dapat mengikuti Diklatsar berikutnya.

#### Pasal 49

- CTKT-UNY yang diangkat menjadi TKT-UNY diberikan pangkat:
- a. setara Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
  - b. setara Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
  - c. setara Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; dan
  - d. setara Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian CTKT-UNY

#### Pasal 50

- (1) CTKT-UNY diberhentikan apabila:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. perampangan organisasi UNY;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai CTKT-UNY;
  - h. tidak lulus Diklatsar;
  - i. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - l. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya;
  - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
  - n. melanggar peraturan di UNY.
- (2) CTKT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok; dan
  - b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan CTKT-UNY.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi CTKT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK tidak wajib membayar ganti rugi.
- (4) CTKT-UNY yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UNY.

#### Pasal 51

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ditetapkan oleh Rektor.

#### Paragraf 6

#### Hak dan Kewajiban TKT-UNY

#### Pasal 52

- (1) TKT-UNY berhak:
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan bagi TKT-UNY serta jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian bagi fungsional;
  - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

- f. mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- (2) TKT-UNY wajib:
- a. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;
  - b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
  - c. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNY;
  - d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. menjunjung tinggi almamater UNY; dan
  - g. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

**Paragraf 7**  
**Golongan dan Pangkat**

**Pasal 53**

- (1) TKT-UNY diangkat dalam golongan tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai TKT-UNY.
- (3) TKT-UNY memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Rektor menetapkan kenaikan pangkat atau golongan ruang TKT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (5) Golongan ruang dan pangkat TKT-UNY tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 54**

- (1) Pengusulan kenaikan pangkat TKT-UNY diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Kenaikan pangkat TKT-UNY dikarenakan penyesuaian ijazah dapat diusulkan apabila:
  - a. telah menduduki pangkat/golongan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - b. lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (3) Ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) diselenggarakan berdasarkan kebutuhan pengisian peta jabatan.
- (4) Peserta ujian harus mendapatkan rekomendasi oleh direktur atau dekan atau pimpinan unit.

**Pasal 55**

- (1) TKT-UNY yang pada saat pengangkatannya menjadi TKT-UNY telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi TKT-UNY harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah sepanjang tersedia formasi jabatan.
- (2) TKT-UNY yang menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan karena Izin Belajar dapat

melakukan penyesuaian ijazah dengan menyertakan surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Rektor.

#### Pasal 56

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja kecuali atas persetujuan pimpinan UNY.

#### Pasal 57

- (1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah TKT-UNY memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

##### Kenaikan Jabatan Fungsional

#### Pasal 58

- (1) Penetapan Jabatan Fungsional bagi TKT-UNY dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan fungsional.
- (2) Pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional dapat dilakukan oleh TKT-UNY yang memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai fungsional.
- (3) Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Paragraf 9

##### Mutasi

#### Pasal 59

- (1) Mutasi TKT-UNY dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal;
- (2) Mutasi vertikal merupakan proses perpindahan tugas TKT-UNY karena promosi atau demosi jabatan.
- (3) Mutasi horizontal merupakan proses rotasi TKT-UNY dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya.
- (4) Prosedur Mutasi TKT-UNY sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 10

##### Penilaian Kinerja

#### Pasal 60

- (1) Penilaian kinerja CTKT-UNY dan TKT-UNY dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Penilaian Kinerja CTKT-UNY dan TKT-UNY diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Paragraf 11

##### Gaji, Tunjangan, dan Perlindungan

#### Pasal 61

- (1) TKT-UNY yang diangkat dalam suatu pangkat dan golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan golongan ruang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (2) TKT-UNY yang diangkat dalam suatu jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 62

TKT-UNY yang diangkat dalam pangkat dan golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 63

Selain gaji, CTKT-UNY dan TKT-UNY memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain setara peraturan perundang-undangan, serta tambahan gaji penerimaan PTNBH, dan insentif kinerja yang diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 64

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberikan setara ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 65

CTKT-UNY dan TKT-UNY mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan PTNBH UNY.

#### Pasal 66

- (1) CTKT-UNY dan TKT-UNY diberikan perlindungan:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri atas:
    - 1) jaminan kecelakaan kerja;
    - 2) jaminan hari tua;
    - 3) jaminan pensiun;
    - 4) jaminan kematian; dan
    - 5) jaminan kehilangan pekerjaan; dan
  - c. bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui lembaga penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan dilakukan UNY sebagai pemberi kerja dan CTKT-UNY dan TKT-UNY sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 12**  
**Pembinaan dan Pengembangan karier TKT-UNY**

**Pasal 67**

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier TKT-UNY meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karier.
- (2) Pembinaan, pengembangan profesi, dan karier TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (3) Pembinaan, pengembangan profesi, dan karier TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
  - b. pelatihan kompetensi dan profesi sesuai dengan bidangnya;
  - c. pelatihan teknis; dan/atau
  - d. seminar, konferensi, dan workshop.
- (5) TKT-UNY dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui tugas belajar atau izin belajar.
- (6) Pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi TKT-UNY diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Paragraf 13**  
**Disiplin TKT-UNY**

**Pasal 68**

Disiplin TKT-UNY diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

**Paragraf 14**  
**Pemberhentian TKT-UNY**

**Pasal 69**

- (1) TKT-UNY dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - e. hasil evaluasi tahunan di bawah kriteria baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - f. perampingan organisasi UNY.
- (2) TKT-UNY yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
  - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi TKT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK UNY.

#### Pasal 70

- (1) TKT-UNY dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - c. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
  - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
  - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
  - h. melakukan plagiat; dan/atau
  - i. melanggar peraturan di UNY.
- (2) Pemberhentian TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 71

Pemberhentian TKT-UNY karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 72

Rektor memberhentikan TKT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang terdiri atas:
  - 1) wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian;
  - 2) unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
  - 3) unsur pengawasan internal.

### Bagian Keempat

#### Manajemen Pegawai Tidak Tetap UNY

##### Paragraf 1

#### Pengadaan Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 73

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dosen pada fakultas dan

sekolah pascasarjana di lingkungan UNY.

- (2) Seleksi Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, tulis, wawancara, dan kesehatan.
- (3) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor melalui Direktorat Umum, Sumber Daya, dan Hukum.
- (4) Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak atau perjanjian kerja antara Rektor dengan yang bersangkutan.
- (5) Masa kontrak atau perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 2

Pengembangan Karier Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 74

- (1) Pengembangan karier khusus dapat diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap dengan status dosen tenaga profesional.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jabatan fungsional.
- (3) Usulan pemberian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh atasan langsung dan/atau pemimpin unit kerja kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan pemberian dan kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya.

#### Paragraf 3

Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 75

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan di unit kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja.
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim penilai kinerja.

- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja dan pemberian tunjangan.
- (8) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen yang dinilai oleh atasan tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian kerja, akan diberhentikan.

#### Paragraf 4

#### Penggajian Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen

#### Pasal 76

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sah secara adil dan layak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pagu Belanja masing-masing unit kerja.
- (4) Gaji Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen dengan besaran jumlah gaji sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan UNY.

#### Paragraf 5

#### Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 77

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengusulan status menjadi Pegawai Tetap nonASN.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja 1 (satu) bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan UNY.
- (4) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS, kecuali cuti diluar tanggungan negara.
- (5) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen diberikan jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan UNY.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen yang habis masa kontrak atau perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan pencapaian kinerja individu, perilaku pegawai, dan kebutuhan UNY.

### Paragraf 6

#### Disiplin Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 79

Disiplin Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

### Paragraf 7

#### Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen

#### Pasal 80

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen terdiri atas:
  - a. pemberhentian dengan hormat; dan
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) karena:
  - a. jangka waktu kontrak atau perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan UNY yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen;
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak atau perjanjian kerja yang disepakati;
  - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
  - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak atau perjanjian kerja berakhir:
  - a. wajib membayar ganti kerugian sebesar sisa masa kontrak dikalikan dengan gaji pokok terakhir; dan
  - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai di UNY.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK tidak wajib membayar ganti rugi.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan/atau
  - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

### Paragraf 8

#### Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Status Tenaga Kependidikan

#### Pasal 81

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan di tingkat individu dan tingkat unit kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan disampaikan kepada tim penilai kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja.
- (8) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian kerja, akan diberhentikan.

### Paragraf 9

#### Penggajian Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan

#### Pasal 82

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sah secara adil dan layak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pagu Belanja dari setiap unit kerja.
- (4) Gaji Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan dengan besaran jumlah gaji sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan UNY.

## Paragraf 10

### Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dengan Status Tenaga Kependidikan

#### Pasal 83

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengusahaan status menjadi Pegawai Tetap nonASN.
- (3) Pengusahaan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk posisi yang sama dan/atau posisi lain yang sesuai dengan kebutuhan UNY.
- (4) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja 1 (satu) bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan besaran sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan UNY.
- (5) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS, kecuali cuti diluar tanggungan negara.
- (6) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan diberikan jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan UNY.

#### Pasal 84

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), diberikan dengan ketentuan Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan:
  - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;
  - b. telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
  - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme:
  - a. atasan langsung mengusulkan pemberian penghargaan kepada pimpinan unit kerja;
  - b. pimpinan unit kerja melakukan penilaian atas usulan;
  - c. dalam hal pimpinan unit kerja menilai bahwa usulan dapat disetujui, pimpinan unit kerja mengirimkan usulan pemberian penghargaan kepada Rektor; dan
  - d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Rektor menugaskan direktorat yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan telaah.
- (3) Dalam hal direktorat merekomendasikan untuk menerima usulan pemberian penghargaan, Rektor menetapkan pemberian penghargaan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Rektor mengirimkan surat pemberitahuan apabila menolak usulan pemberian penghargaan.

#### Pasal 85

- (1) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan yang habis masa kontrak atau perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan capaian kinerja individu, perilaku pegawai, dan kebutuhan UNY.

#### Paragraf 11

Disiplin Pegawai Tidak Tetap dengan Status Tenaga Kependidikan

#### Pasal 86

Disiplin Pegawai Tidak Tetap dengan Status Tenaga Kependidikan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Paragraf 12

#### Pemberhentian

#### Pasal 87

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dengan Status Tenaga Kependidikan terdiri dari:
  - a. Pemberhentian dengan hormat;
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) karena:
  - a. jangka waktu kontrak atau perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan UNY yang mengakibatkan pengurangan Pegawai dengan status Tenaga Kependidikan;
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak atau perjanjian kerja yang disepakati;
  - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
  - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak atau perjanjian kerja berakhir:
  - a. wajib membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak dikalikan dengan gaji pokok terakhir; dan
  - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi Pegawai Tidak Tetap dengan status Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK tidak wajib membayar ganti rugi.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
  - c. dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

## BAB V HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 88

- (1) Pegawai wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menetapkan hari dan jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hari dan jam kerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 89

- (1) Pegawai yang tidak melakukan presensi kehadiran karena melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja wajib menyerahkan dokumen pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:
  - a. disposisi;
  - b. surat tugas; dan/atau
  - c. undangan.
- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan presensi kehadiran dikarenakan sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyerahkan bukti pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:
  - a. surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari;
  - b. surat persetujuan cuti; atau
  - c. surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung atau pemimpin unit kerja.
- (3) Penyerahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tidak melaksanakan presensi.
- (4) Pegawai yang terlambat menyampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak hadir.
- (5) Pegawai yang mengalami keadaan kahar tidak wajib melakukan presensi kehadiran.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (7) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar tidak wajib melakukan presensi kehadiran.

## **BAB VI**

### **SISTEM INFORMASI PEGAWAI**

#### **Pasal 90**

- (1) UNY membentuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan Keputusan dalam manajemen kepegawaian UNY.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UNY.
- (3) Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di setiap unit kerja, bertugas:
  - a. memuktahirkan data secara berkala;
  - b. melaksanakan sinkronisasi data; dan
  - c. menyampaikan kepada Direktorat Umum, Sumber Daya dan Hukum UNY untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan:
  - a. mudah diaplikasikan;
  - b. mudah diakses;
  - c. memiliki sistem keamanan yang dilindungi undang-undang; dan
  - d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan UNY.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY di setiap unit kerja terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di UNY.

#### **Pasal 91**

- (1) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 memuat seluruh informasi data Pegawai UNY.
- (2) Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. riwayat hidup;
  - b. riwayat pendidikan formal dan non-formal;
  - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
  - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
  - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
  - f. riwayat pendidikan dan latihan;
  - g. daftar penilaian prestasi kerja; dan
  - h. surat Keputusan.

#### **Pasal 92**

- (1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terdiri atas:
  - a. Operator;
  - b. Verifikator; dan
  - c. Validator.

- (2) Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan inventarisasi dan memasukkan data Pegawai ke dalam program aplikasi SIM Kepegawaian.
- (3) Verifikator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi data Pegawai.
- (4) Validator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan validasi data Pegawai.
- (5) Hak akses layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian diberikan bagi pegawai UNY.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 93

- (1) CDT-UNY, DT-UNY, CTKT-UNY, TKT-UNY, dan pegawai tidak tetap UNY dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini akan disesuaikan dan ditetapkan sebagai CDT-UNY, DT-UNY, CTKT-UNY, TKT-UNY menurut Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil *assessment*.
- (3) Ketentuan yang mengatur *assessment* sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Untuk pertama kali Penyesuaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak melalui *assessment* dengan mendasarkan masa kerja di atas 10 (sepuluh) tahun dan usia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 94

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 95

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR                      UNIVERSITAS                      NEGERI  
YOGYAKARTA,



SUMRYANTO  
NIP196503011990011001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 MANAJEMEN PEGAWAI  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**NOMOR INDUK PEGAWAI TETAP (NIPT) DAN NOMOR INDUK  
 PEGAWAI TIDAK TETAP (NIPTT)**

Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT) dan Nomor Induk Pegawai Tidak Tetap (NIPTT) terdiri dari 19 (sembilan belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

Urutan	Jumlah
Jenis Pegawai	1 digit
Tahun Lahir	4 digit
Bulan Lahir	2 digit
Tanggal Lahir	2 digit
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Jenis Kelamin	1 digit
Nomor Urut (per tahun pengangkatan)	3 digit

**Kode Jenis Pegawai**

Kode	Jenis Pegawai
1	Dosen Tetap
2	Tenaga Kependidikan Tetap
3	Pegawai Tidak Tetap

**Kode Jenis Kelamin terdiri dari:**

Kode	Jenis Kelamin
1	Laki-laki
2	Perempuan

Urutan 19 digit NIPT:

1	2 3 4 5	6 7	8 9	10 11 12 13	14 15	16	17 18 19
x	x x x x	x x	x x	x x x x	x x	x	x x x

Contoh Penulisan:

NIPT : 2199208172023091002

Arti : Tenaga Kependidikan tahun lahir 1992 bulan lahir Agustus  
tanggal lahir 17 pengangkatan tahun 2023 bulan September jenis  
kelamin Laki-Laki nomor urutan 002



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO  
NIP196503011990011001

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN PEGAWAI  
UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN RUANG DT-UNY

Jabatan Akademik	Angka Kredit	Kepangkatan/Golongan Ruang (Disetarakan)
Asisten Ahli	150	Penata Muda Tingkat I, III/b
Lektor	200	Penata, III/c
Lektor	300	Penata Tingkat I, III/d
Lektor Kepala	400	Pembina, IV/a
Lektor Kepala	550	Pembina Tingkat I, IV/b
Lektor Kepala	700	Pembina Utama Muda, IV/c
Profesor/Guru Besar	850	Pembina Utama Madya, IV/d
Profesor/Guru Besar	1050	Pembina Utama, IV/e

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,



SUMARYANTO  
NIP196503011990011001

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

GOLONGAN RUANG DAN PANGKAT TKT-UNY

Golongan Ruang	Pangkat
I b	Juru Muda Tingkat I
I c	Juru
I d	Juru Tingkat I
II a	Pengatur Muda
II b	Pengatur Muda Tingkat I
II c	Pengatur
II d	Pengatur Tingkat I
III a	Penata Muda
III b	Penata Muda Tingkat I
III c	Penata
III d	Penata Tingkat I
IV a	Pembina
IV b	Pembina Tingkat I
IV c	Pembina Utama Muda
IV d	Pembina Utama Madya



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO  
NIP196503011990011001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

HARI DAN JAM KERJA

Jumlah jam kerja pegawai paling sedikit 37,5 jam per minggu atau selama 7,5 jam per hari, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali diatur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
  1. Senin sampai dengan Kamis: 07.30 - 16.00 waktu istirahat: 12.00 - 12.30;
  2. Jum'at : 07.30 - 14.30 waktu istirahat : 11.30 - 13.00

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya, yang pelaksanaannya membutuhkan jam kerja selama 24 jam diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. jam kerja selama 8 (delapan) jam per hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. shift pagi : 06.00 - 14.00
  2. shift siang : 14.00 - 22.00
  3. shift malam : 22.00 - 06.00
- b. libur diberikan setelah menjalankan shift malam sampai masuk shift pagi pada hari berikutnya.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,



SUMARYANTO  
NIP 196503011990011001